



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Prof. Dr. Hamka No. 87 Telp./Fax (0752) 82815 Padang Panjang 27114

Email : kominfo.kotapadangpanjang@gmail.com

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 050/43 /DISKOMINFO-PP/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PADANG PANJANG

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi Informatika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang Panjang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang 2013-2018;

Lembar Kedua : Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor : 050/43/DISKOMINFO-PP/2017
Tanggal : 11 Desember 2017

8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG**

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 11 Desember 2017

a.n WALIKOTA PADANG PANJANG

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Padang Panjang**


MARWILIS, SH, M.Si
NIP. 19610703 198203 1 008


Lampiran : Keputusan Walikota Padang Panjang
 Nomor : 050/ 43/DISKOMINFO-PP/2017
 Tanggal : 11 Desember 2017
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas
 Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		
				Alasan	Formula/Cara Pengukuran	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Terimplementasikannya sistim pemerintahan berbasis elektronik (E Government)	Indeks Layanan E Government	Nilai	Untuk mengetahui tingkat maturitas/ kematangan penerapan sistim pemerintahan berbasis elektronik (E Government) di Kota Padang Panjang	= (0,25 x kebijakan e gov) + (0,25 tata kelola e-gov) +(0,5 layanan e gov)	Bidang E Government dan Teknologi Informasi
2	Meningkatnya diseminasi informasi dan komunikasi terkait kebijakan publik	Persentase peningkatan sebaran informasi dan komunikasi pemerintah Daerah	Persentase	Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik	=(A+B)/2 A = Jumlah KIM yang terbentuk /jumlah target x 100% B = Jumlah jenis berita OPD yang terpublikasikan /jumlah target (OPD keseluruhan) x 100%	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

a.n WALIKOTA PADANG PANJANG

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kota Padang Panjang


MARWILIS, SH, M.Si
 NIP. 19610703 198203 1 008

